



**PENYELESAIAN HUKUM PEMERIKSA PROVOS TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PENERAPAN *RESTORATIVE
JUSTICE* DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY**

Adi Sumarwan¹

Abstract

The legal resolution of the Provos' examination of members of the National Police in criminal acts by applying restorative justice in the Yogyakarta Regional Police Legal Area is carried out by continuing to use restorative justice as follows criminal cases that have already been carried out with restorative justice. The implementation of restorative justice must still meet the specified requirements, namely material requirements and formal requirements. Obstacles in carrying out legal settlements carried out by the Provost Examiner against Police Members in criminal acts by implementing restorative justice in the Yogyakarta Regional Police Legal Area. There are five (5) obstacles that have been encountered by the Provost Examiner, namely not finding common ground between the reporter and the Police member who carried out the action. crimes, irregular fulfillment of administrative requirements in submitting restorative justice, lack of support from members' superiors, lack of budget in implementing restorative justice, and lack of training for Provos members in resolving restorative justice in criminal cases committed by members of the National Police.

Keywords: Restorative Justice, Police Law Enforcement, Crime

Abstrak

Penyelesaian hukum Pemeriksaan Provos terhadap Anggota Polri dalam tindak pidana dengan penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polda DIY dilakukan dengan tetap menggunakan *restorative justice* sebagaimana mengikuti perkara pidana yang sudah dilakukan *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu persyaratan materil dan persyaratan formil. Hambatan dalam menjalankan penyelesaian hukum yang dilaksanakan Pemeriksa Provos terhadap Anggota Polri dalam Tindak pidana dengan penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polda DIY terdapat lima (5) hambatan yang selama ini ditemui oleh Pemeriksa Provos yaitu tidak menemukan titik temu antara pelapor dengan anggota Polri yang melakukan tindakan pidana, tidak tertibnya pemenuhan syarat administratif dalam pengajuan *restorative justice*, kurangnya dukungan dari atasan anggota, kurang anggaran dalam penerapan *restorative justice*, dan kurangnya pelatihan terhadap anggota Provos dalam penyelesaian *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penagakan Hukum Kepolisian, Tindak Pidana

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Suatu Negara yang berdaulat dalam menjaga keamanan diperlukan istitusi khusus, hal ini dapat terlihat dari peranan institusi Kepolisian yang memiliki tugas dan tanggungjawab tersebut. Peranan Polisi sangat esensial dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan kehidupan. Menurut Putri Diati Yanuarsasi “Peranan Polisi ini sangat penting sehingga para anggota Kepolisian didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dituntut untuk menjalankan tugas yang profesional”.(Diati Yanuarsasi, 2014)

Terkait dengan profesionalitas anggota tersebut maka setiap anggota Polri dimata masyarakat sebagai aparat yang tidak boleh melakukan kesalahan apapun bentuknya.

Sebagai layaknya manusia tentu setiap anggota Polri yang menjalankan tugas dimungkinkan melakukan kesalahan. Disatu sisi para anggota Polri yang dalam kehidupan sehari-hari termasuk bagian dari masyarakat tidak menutup kemungkinan juga terlibat dengan beberapa tindakan yang dapat melanggar hukum. Keterlibatan anggota dalam pelanggaran hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan anggota

yang berinteraksi dengan masyarakat sehingga memunculkan dinamika kehidupan yang dapat menimbulkan gesekan atau konflik. Keterlibatan dalam Konflik masyarakat inilah yang berakhir pada keterlibatan anggota pada kegiatan pelanggaran hukum.

Dalam menjalankan penegakan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum Bidang Profesi dan Pengamanan, menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri bagi anggota yang perbuatan melanggar hukum dalam koridor hukum disiplin Polri ataupun pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang Komisi Kode Etik Profesi. Terkait dengan penyelesaian perkara yang melibatkan anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi

Anggota Polri yang substansi, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Pudi Rahardi terkait proses hukum tetap berjalan sebagaimana pendapatnya sebagai berikut:

Bagi anggota Polri kaitan dengan melakukan tindak pidana maka masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri”.(Rahardi, 2007).

Berdasarkan pendapat tersebut maka dengan penegakan disiplin polri dilakukan oleh Pemeriksa Bidang Profesi dan Pengamanan internal Polri (Propam). Untuk menentukan profesional anggota Polri serta menjaga nama baik instansi karena bentuk penegakan kode etik

ditegakan, menurut Soebroto untuk “profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi Polri”(Soebroto, 2004). Tujuannya jelas bagi para penegak hukum harapannya untuk menghindari tindak pidana serta menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas.

Dalam perkembangan pelaksanaan tugas oleh anggota Kepolisian ternyata masih ada anggota melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY. Pelanggaran yang dilakukan ternyata bukan menjalankan tugas pekerjaan, namun secara pribadi dan karena tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Polri seperti dalam Perkara tindakan pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar Pasal 351 KUHP dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Sebagaimana surat perintah pemeriksaan nomor:

Sprin.Riksa/808/VII/Huk.6.3/2020. Dalam surat perintah pemeriksaan tersebut perkara tersebut bermula adanya anggota Polri yang melakukan pengejaran terhadap kelompok

pengendara sepeda motor yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengejaran dan pada waktu penangkapan terjadi penganiayaan terhadap kelompok pengendara sepeda motor. Disisi lain adanya surat perintah pemeriksaan nomor: Sprin.Riksa/433/IV/Huk.6.3./2021. Dalam surat perintah pemeriksaan tersebut adanya anggota Polri yang ikut serta dalam menjaga ronda karena ada yang berteriak maling kemudian adanya pengejaran ternyata yang dilakukan tersebut salah sasaran bukan terhadap maling tersebut.

Penanganan dalam penegakan hukum terhadap kedua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota tersebut dilaksanakan dengan penyelesaian *restorative justice*. Penyelesaian perkara ini dengan pendekatan *restorative justice* bukan berarti meniadakan perkara tersebut, namun lebih mementingkan dari upaya memberikan pada perlindungan terhadap korban dari sisi ganti rugi yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Disisi lain juga upaya dalam menjaga sistem hukum yang ada agar dapat melihat dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya dilihat dari sisi hukum positif saja, namun lebih dilihat dari pelaksanaan penegakan hukum dari sebab tindakan tersebut

dilakukan dan dampak dari tindakan tersebut sehingga hukum dianggap dapat memberikan solusi dalam penegakan hukum terhadap masyarakat dalam dinamika kehidupannya.

Mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran anggota yang melakukan tindak pidana jelas diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelesaian dengan model *restorative justice* di laksanakan dengan tahapan pencabutan laporan pengaduan sebelum penyelidikan atau dilakukan penyelidikan. Berdasarkan mekanisme ini dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terindikasi melakukan tindak pidana, maka pelaksanaan dari proses penyelesaian hukum disiplin menggunakan penyelesaian sehingga proses dari hukuman disiplin tersebut memiliki bentuk penindakan secara administrasi secara keanggotaan di Polri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian hukum pemeriksa Provos terhadap Anggota Polri dalam tindak pidana dengan penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polda DIY?
2. Apa saja hambatan dalam menjalankan penyelesaian hukum yang dilaksanakan pemeriksa Provos terhadap Anggota Polri dalam tindak pidana dengan penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polda DIY?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian mengenai Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Terhadap Anggota Polri yang dilakukan Pemeriksaan Provos dengan Penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polda DIY adalah penelitian hukum normatif. Terkait dengan tujuannya dari jenis penelitian ini dapat diketahui tentang penanganan pemeriksaan Provos terhadap anggota Polri yang diterapkan *restorative justice* dalam penanganan masalah pidananya.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder, seperti bahan hukum primer terkait langkah

yang diambil oleh Penyidik Provos dalam penyelesaian tindak pidana dilakukan anggota Kepolisian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penereparan *restorative justice*.

Selain itu pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan analisa konsep (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). metode pendekatan konsep dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian permasalahan yang ada terhadap penanganan hukum pemeriksa provos terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan penyelesaian kasus dengan *restorative justice*, sedangkan pendekatan Kasus yaitu dengan menganalisis kasus yang melibatkan para anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap pemeriksa bidang profesi dan pengamanan Polri di wilayah hukum Polda DIY.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data

penelitian dari data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.
6. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Kepala Devisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata cara Penyelesaian Perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolsian Negara Republik Indonesia.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bedrupa Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah atau penelitian hukum dan lain-lain sehingga dari bahan tersebut dapat membantu untuk menganalisa dan memahami obyek penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti berita dari media online, media cetak, kamus.

Lokasi penelitiannya adalah Subbidprovos Bidpropam Polda DIY. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber diantaranya:

1. AKBP. Michael R. Risakotta, S.H., S.I.K, Selaku Kasubbidprovos Polda DIY.
2. AKP Ngadi, S.H., M.H, Selaku Kaur Gakkum Subbidprovos Polda DIY.
3. AKP. Yusuf Purwana, S.H., Selaku Kanit atau Urgakkum Subbidprovos Polda DIY.
4. IPDA. Nugraha, S.H., Selaku Kanit atau Urgakkum Subbidprovos Polda DIY.

5. IPDA Suparno, S.H., S.E., M.H. Selaku Kanit atau Urgakkum Subbidprovos Polda DIY.
6. AIPDA SUPRI, S.H., Selaku Pemeriksa Urgakum Subbid Provos Polda DIY.
7. AIPDA Sofiadi Yuniyanto, S.H., Selaku Pemeriksa Urgakum Subbid Provos Polda DIY.
8. BRIPKA Fitri Sugiyantoro, S.H., Selaku Pemeriksa Urgakum Subbid Provos Polda DIY.
9. BRIPKA Heri Prasetyo, S.H., Selaku Pemeriksa Urgakum Subbid Provos Polda DIY.
10. BRIPKA Andrik Pratomo, S.E., Selaku Pemeriksa Urgakum Subbid Provos Polda DIY.
11. BRIPKA Tegar Ari Wibowo, S.H., M.I.P., Selaku Pemeriksa Urgakum Subbid Provos Polda DIY.

Metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”(Abdulkadir, 2004). Tujuannya dari analisis ini agar diperoleh

jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini,

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Hukum Pemeriksa Provos terhadap Anggota Polri dalam Tindak Pidana dengan Penerapan *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Polda DIY.

Kasus pelanggaran disiplin oleh anggota Polri yang ada di Wilayah Hukum Polda DIY secara umum mengalami peningkatan dari tahun ketahun khususny dalam kurun 3 Tahun. Berdasarkan peningkatan tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel.1
Data Pelanggaran Disiplin Anggota
Polri Wilayah Polda DIY

No.	Tahun	Kasus	Keterangan
1.	2020	49	48 sidang disiplin, 1 SP3
2.	2021	63	62 sidang disiplin, 1 SP3
3.	2022	29	29 sidang disiplin

Proses laporan terhadap anggota yang terbukti melanggar disiplin Polri dilakukan dengan prosedur Pengaduan atai Laporan Polisi yang ada di

Pelayanan pengaduan Bidpropam, hal ini diungkapkan oleh Kanit atau Urusan Penegakan Hukum (URGAKKUM) Subbid Provos. Dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar disiplin dikarenakan tindak pidana, maka proses penegakan hukum internal tersebut dilakukan dengan sidang etik dan sidang disiplin, maka terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi anggota Polri mendapatkan 2 hukuman internal dan semuanya harus dilakukan proses persidangan internal yaitu:

a. Hukuman disiplin anggota POLRI yang meliputi:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama (1) tahun;
- 5) Mutasi bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari Jabatan;
- 7) Penetapan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

b. Hukuman Kode Etik Anggota POLRI

Berdasarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 17 ayat (11) bahwa pelaksanaan penegakan kode etik Profesi Polri (KEPP) dilaksanakan berdasarkan pasal tersebut adalah Penegakan KEPP dilaksanakan oleh:

- 1) Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- 2) KKEP;
- 3) Komisi Banding;
- 4) Pengemban Fungsi Hukum Polri;
- 5) SDM Polri; dan
- 6) Propam Polri bidang rehabilitasi personel;

Pelaksanaan proses persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilakukan setelah proses peradilan umum berkekuatan hukum tetap maka selanjutnya dilakukan proses sidang kode etik terkait statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur ini adalah

proses pemeriksaan etik yang dilakukan oleh anggota Polri yang terlibat dengan tindak pidana

Berdasarkan Surat perintah pemeriksaan nomor: Sprin.Riksa/808/VII/Huk.6.3/2020.

a. Kronologi Perkara:

Bahwa Terduga Pelanggar BRIGADIR M. K.M.. Jabatan Ba Ditsamapta Polda D.I.Yogyakarta telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu menggunakan senjata api dinas Jenis Pistol HS 9 pada saat tidak melaksanakan tugas / dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Sprin.Riksa/808/VII/Huk.6.3/2020, n.d.).

b. Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopy KTA Terduga pelanggar an. M.K.M.
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat kesepakatan bersama dengan Sdr. B.K.P.

3) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat kesepakatan bersama dengan Sdr. H.

4) 1 (satu) lembar Fotocopy surat ketetapan penghentian penyelidikan.

5) 1 (satu) lembar Fotocopy surat permohonan pencabutan laporan.

c. Pendapat Hukuman Disiplin

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, Terduga pelanggar M.K.M, Pangkat BRIGADIR /, Jabatan BaDitsamapta Polda DIY Tidak Cukup bukti melakukan Pelanggaran Disiplin berupa menyalahgunakan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (q) PPRI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dalam perkara tersebut dapat dihentikan (SP3), namun demikian keputusan diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan.

Berdasarkan Surat perintah pemeriksaan nomor: Sprin.Riksa/433/IV/Huk.6.3./2021.

a. Kronologi Kasus

Bahwa Terduga Pelanggar BRIPTU W.K, Jabatan Ba Ditsamapta Polda DIY, yaitu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan cara diduga bertindak arogan pada saat mengemudikan mobil Honda Civic Nopol : B-503-CI, dalam pengaruh minuman keras dan berjalan zig-zag sambil berteriak-teriak, sehingga menyebabkan terjadi kesalahpahaman dengan rombongan pengendara sepeda motor dan terjadi perselisihan yang berujung keributan serta melakukan pemukulan terhadap warga pengendara sepeda motor lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Surat Perintah Pemeriksaan

Nomor:

Sprin.Riksa/433/IV/Huk.6.3./2021, n.d.).

b. Barang Bukti

Yang diterima Diterima dari saksi sdr.v.w., berupa :

- 1) 1 (satu) lembar foto sdr. V.W. pada saat di rumah sakit;
- 2) 1 (satu) lembar foto sdr. V.W yang mengalami luka pada tangan kiri dan leher.
- 3) 1 (satu) lembar foto rongen sdr.V.W.
- 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor milik sdr. V.W.

Yang diterima dari terduga pelanggar BRIPTU W.K berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. Pol: SKEP/06/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, tentang Pengangkatan, Penggajian siswa pendidikan pembentukan Bintara Polri TA. 2013.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kepolisian D.I.Yogyakarta Nomor: Kep/990/XII/2018, tanggal 21

Desember 2018, tentang Kenaikan Pangkat.

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kepala Kepolisian D.I.Yogyakarta Nomor : KEP/925/XI/2019, tanggal 14 November 2019, tentang Kenaikan Gaji Berkala.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STTP-B/357/III/2021/DIY/RES SLEMAN, tanggal 18 Maret 2021.

b. Pendapat Hukum Disiplin

- 1) Berdasarkan fakta-fakta hukum, pihak yang menjadi korban pemukulan/penganiayaan dalam rangkaian kejadian tersebut adalah sdr.V.W, sdr. S.S.B serta sdr. R.S dan pihak-pihak korban tersebut, pada tanggal 15 Juni 2021, telah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian, berkaitan dengan perkara pidana penganiayaan dan/atau pengeroyokan yang dilaporkan masing-masing

pihak (saling melaporkan) di Polres Sleman.

- 2) Bahwa point Kesepakatan Perdamaian, tanggal 15 Juni 2021 adalah kedua belah pihak telah saling memaafkan, kedua belah pihak dikemudian hari tidak akan melakukan upaya hukum berkaitan dengan perkara pidana dimaksud serta mereka bersepakat untuk mencabut pelaporannya di Polres Sleman.
- 3) Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021, kedua belah pihak juga telah membuat Surat Kesepakatan Perdamaian di Subbidprovos Polda DIY, yang pada intinya kedua belah pihak telah saling memaafkan dan pihak pertama dikemudian hari tidak akan melakukan upaya hukum terkait dengan adanya pelanggaran disiplin tersebut.
- 4) Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut diatas, selanjutnya sdr. V.W dan sdr. S.S.B telah mencabut keterangannya,

yang kemudian dituangkan dalam BAP Tambahan masing-masing, tanggal 07 Juli 2021.

- 5) Selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2021 telah dilakukan gelar perkara Internal yang merekomendasikan perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan BRIPTU W.K. Belum Cukup Bukti dengan pertimbangan point kesepakatan nomor 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas

Guna memberikan kepastian hukum terhadap perkara pelanggaran disiplin dimaksud, dapatnya dihentikan pemeriksaannya namun keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada Direktur Samapta.

Apabila dilihat dari proses ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan yang ada di Provos seakan lebih melihat dari proses pemeriksaan pidananya, sehingga apapun proses pidana tersebut diputus maka dari Provos mengikuti prosedur yang ada. Hal ini sangat berbading

terbalik jika hanya seperti ini, setidaknya langkah penerapan hukum progresif yang ada memang menjadi alternatif penyelesaian penegakan hukum, namun proses pelanggaran disiplin yang jelas terpenuhi oleh kedua perkara di atas yaitu telah secara nyata melakukan tindakan yang mencoreng nama baik institusi, walaupun proses sidang etik tidak dijalankan.

Penegakan penerapan hukuman disiplin ini tujuannya agar setiap anggota Polri memiliki tanggungjawab dalam menjalankan tugas dan tanggungjawa, artinya penegakan hukum pemeriksaan kode etik profesi atau disiplin bagian untuk memperbaiki sistem kinerja Polri agar anggota yang tidak terlibat secara langsung juga dapat mengambil pelajaran dari proses penegakan hukum tersebut. Disisi lain secara struktural ini bagian dari proses memperbaiki dan pembinaan terhadap anggota agar para anggota sebagai penegak hukum dapat menanamkan dalam diri anggota sebagai penegak hukum yang bisa bersikap manusiawi terhadap semua orang baik ketika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya atau diluar dari dinas, hal inilah tercermin

dari nilai Sila Kedua yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya kinerja tingkah langkah laku penegak hukum dapat tercermin dari tindakannya dalam kehidupan.

2. Hambatan dalam Menjalankan Penyelesaian Hukum yang Dilaksanakan Pemeriksa Provos terhadap Anggota Polri dalam Tindak pidana dengan Penerapan *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Polda DIY.
 - a. Tidak menemukan titik temu antara Pelapor dengan Anggota yang melakukan tindakan pidana.
 - b. Tidak tertibnya pemenuhan syarat administratif dalam pengajuan *Restorative Justice*.
 - c. Kurangnya Dukungan dari Atasan Anggota
 - d. Kurang Anggaran dalam Penerapan *Restorative Justice*.
 - e. Kurangnya Pelatihan terhadap Anggota Provos dalam penyelesaian *Restorative Justice* terhadap Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri.

E. Kesimpulan

1. Penyelesaian hukum Pemeriksaan Provos terhadap Anggota Polri dalam tindak pidana dengan penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polda DIY dilakukan dengan tetap menggunakan *restorative justice* sebagaimana mengikuti perkara pidana yang sudah dilakukan *restorative justice*. Pelaksanaan *restorative justice* tetap harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu persyaratan materiil dan persyaratan formil. Dalam memenuhi persyaratan materiil maka pelaksanaan perdamaian dilakukan dengan mempertimbangkan dalam perkara yang akan damai tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan memenuhi kriteria prinsip pembatas yaitu tingkat kesalahan pelaku tidak berat dengan mempertimbangkan niat dan tujuan pelaku serta pelaku bukan yang sering melakukan pelanggaran disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polisi dan atas pertimbangan ankum layak untuk dilakukan perdamaian. Syarat formil

yang harus dipenuhi adalah surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak, surat pernyataan perdamaian kedua belah pihak. surat pencabutan laporan oleh pelapor di atas materai dan berita acara pemeriksaan tambahan terhadap kedua belah pihak.

2. Hambatan dalam menjalankan penyelesaian hukum yang dilaksanakan Pemeriksa Provos terhadap Anggota Polri dalam Tindak pidana dengan penerapan *restorative justice* di Wilayah Hukum Polda DIY terdapat lima (5) hambatan yang selama ini ditemui oleh Pemeriksa Provos yaitu tidak menemukan titik temu antara pelapor dengan anggota Polri yang melakukan tindakan pidana, tidak tertibnya pemenuhan syarat administratif dalam pengajuan *restorative justice*, kurangnya dukungan dari atasan anggota, kurang anggaran dalam penerapan *restorative justice*, dan kurangnya pelatihan terhadap anggota Provos dalam penyelesaian *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan dengan hambatan

inihlah terkadang penerapan yang dilakukan oleh pemeriksa Provos tidak langsung dilaksanakan karena kondisi dalam penegakan hukum tidak optimal.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (p. 50). Citra Aditiya Bakti.
- Diati Yanuarsasi, P. (2014). Putri Diati Yanuarsasi, 2014, "Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima (Studi Pada Polres Tulungagung)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No 1, Februari 2014, hlm. 182. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya*, 2, 182.
- Rahardi, P. (2007). Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). In *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, (p. 19). Laksbang Mediatama.
- Soebroto. (2004). Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia. In *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia* (p. 41). Bunga Rampai PTIK.
- Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: Sprin.Riksa/433/IV/Huk.6.3./2021.
- Surat perintah Pemeriksaan Nomor: Sprin.Riksa/808/VII/Huk.6.3/2020, Pub. L. No. Surat perintah Pemeriksaan Nomor: Sprin.Riksa/808/VII/Huk.6.3/2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Republik
Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pelaksanaan Teknis
Institusional Peradilan Umum Bagi
Anggota Polri

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011
tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Peraturan Kepala Devisi Profesi dan
Pengamanan Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Tata cara Penyelesaian
Perdamaian Pada Pelanggaran
Disiplin dan Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indone

